

Masuk Tahap III, 41 Penerima PKH di Simeulue Memilih Mundur



Bupati Simeulue Erli Hasyim, bersama unsur Forkopimda memasang stiker di rumah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Selasa (3/3/2020).

SERAMBINNEWS.COM, SINABANG - Sebanyak 41 keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Simeulue memilih mundur sendiri. Hal ini disampaikan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Simeulue, Efdika Doni. Menurut Doni, mundurnya penerima PKH di daerah ini dengan cara mandiri tanpa ada paksaan.

"Masuk tahap III ini berkurang 41 orang, mundur dengan cara mandiri melapor ke pendamping PKH di kecamatan," katanya, di sela-sela pemasangan stiker penerima PKH oleh Bupati Simeulue dan unsur Forkopimda setempat, Selasa (3/3/2020). Pemasangan stiker penerima PKH itu, secara simbolis dilakukan di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur. "Data penerima PKH saat ini setelah dikurangi dengan yang mundur mandiri mencapai 4.784 orang," tandasnya.(*)

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2020/03/03/masuk-tahap-iii-41-penerima-pkh-di-simeulue-memilih-mundur>, Selasa, 3 Maret 2020 19:41

Catatan

➤ Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, bahwa:

1. Pasal 2

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan social;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan social;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

2. Pasal 6

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

3. Pasal 31

- (1) Pelaksana PKH daerah dilakukan oleh dinas sosial daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang menangani Bantuan Sosial PKH, perlindungan, dan jaminan sosial.
- (2) Pelaksana PKH daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksana PKH daerah provinsi;
 - b. pelaksana PKH daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksana PKH kecamatan.

4. Pasal 37

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dilakukan secara nontunai;
- (2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH;

(3) Pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.

5. Pasal 57

Sumber pendanaan PKH berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.